

**PRINSIP NON-INTERVENSI BAGI ASEAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA***(Non-Interference Principle in ASEAN Reviewed from Human Rights Perspective)***Tony Yuri Rahmanto****Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.****Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940****Email: tonyscooterist@gmail.com****Tulisan Diterima: 22-09-2017; Direvisi: 07-11-2017; Disetujui Diterbitkan: 09-11-2017****ABSTRACT**

The non-interference principle made as a guideline by the ASEAN has allegedly no longer been relevant to the present development of the area. Of the many internal conflicts that occur in ASEAN, many of them have violated the universal values of human rights and democracy. This study was conducted to find out the conformity of the non-interference principle to the Human Rights values and principles. This research uses the descriptive method of qualitative approach, followed with a qualitative analysis to the substance of the issue, the context based on secondary data. The adoption of the non-interference principle has significantly worsened the protection, respect and fulfilment of Human Rights in ASEAN. In addition, with such principle, ASEAN becomes unable to provide binding legislation and good implementation in handling cases of human rights violations. The recommendation has been that the non-interference principle should not be applied rigidly in order to provide space for the law enforcers against the human rights violation by providing recommendations or feedback that what an ASEAN member country did has violated the principles of human rights and international humanitarian. However, the interference itself is not expected to violate the political freedom of the country, hence the action should only be aimed to restore the Human Rights in the country.

Keywords: *Non-Interference Principle, ASEAN, Human Rights.*

ABSTRAK

Prinsip non-intervensi yang dijadikan pedoman oleh ASEAN disinyalir sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Dari sekian konflik internal yang terjadi di ASEAN, banyak diantaranya yang melanggar nilai-nilai universal HAM dan demokrasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kompatibilitas (kesesuaian) antara prinsip non-intervensi dengan norma dan prinsip hak asasi manusia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif terhadap substansi, konteks berdasarkan data sekunder. Adanya penerapan Prinsip non-intervensi secara nyata memperburuk perlindungan, penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di ASEAN. Selain itu dengan adanya prinsip tersebut ASEAN menjadi tidak mampu untuk menyediakan legislasi yang mengikat dan implementasi yang baik dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM. Adapun saran yang diberikan adalah penerapan dalam Prinsip non-intervensi sebaiknya tidak dilaksanakan secara kaku sehingga dapat memberikan ruang gerak bagi penegak hukum di bidang HAM dalam memberikan rekomendasi atau masukan bahwa apa yang dilakukan oleh suatu negara anggota ASEAN telah menyimpang dari prinsip-prinsip HAM dan kemanusiaan dunia internasional. Namun intervensi yang dilakukan diharapkan tidak melanggar kebebasan politik sebuah negara, sehingga tindakan tersebut hanya bertujuan untuk memulihkan hak asasi manusia pada suatu negara.

Kata Kunci: Prinsip Non-Intervensi, ASEAN, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Saat ini Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi *issue* internasional yang sangat penting. Namun bagi negara-negara maju, HAM dijadikan senjata untuk menekan negara-negara berkembang agar mengikutipolitik global tersebut. Muladidalam Bagir Manan menerangkan bahwa “pernyataan yang demikian sebenarnya merupakan salah satu pandangan HAM yang bersifat universal absolut dimana melihat HAM sebagai nilai-nilai universal yang dirumuskan di dalam *The International Bill of Human Rights*”.¹ Akan tetapi mereka tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Penganut pandangan ini adalah negara-negara maju dan bagi negara-negara berkembang mereka ini seringkali dipandang eksploitatif, karena menerapkan HAM sebagai alat untuk menekan dan instrumen penilai (*tool of judgement*).² Suatu negara yang tidak mau mengadili warga negaranya yang melakukan pelanggaran HAM berat atau tidak mau menegakkan hukum HAM dengan baik, akan menjadi sasaran ejekan masyarakat internasional. Dalam praktiknya, hal tersebut dapat pula dijadikan alasan negara lain untuk melakukan penundaan pencairan bantuan, pemutusan kerjasama bilateral/multilateral, dijatuhkannya embargo, serta sanksi-sanksi ekonomi dan politik yang sangat merugikan negara tersebut.

Pada dasarnya, setiap orang wajib menghormati HAM orang lain, karena setiap HAM yang dimiliki seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain secara timbal balik. Selain itu, Negara yang diwakili Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang-bidang lainnya.

Namun pada implementasinya, perlindungan dan jaminan HAM di kawasan Asia Tenggara disinyalir kurang memaksimalkan usahanya dalam menjamin HAM tersebut. Hal yang demikian juga disinyalir menjadi penyebab munculnya prinsip non-intervensi yang dipengaruhi oleh konflik antar negara.

Dari perspektif sejarah tahun 1960-an, hubungan antara negara kawasan Asia tenggara masih dipenuhi dengan konflik. Konflik tersebut misalnya, Malaysia–Filipina terkait perbatasan Sabah; konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia terkait politik ideologi dan *dispute territory* di Kalimantan; Malaysia–Singapura terkait keluarnya Singapura dari federasi Malaysia; dan Malaysia–Thailand terkait dengan perbatasan dan suku muslim Pattani.³ Hal yang sama juga terlihat dalam kasus yang mencuat di media elektronik ataupun cetak belakangan ini terkait dengan pelanggaran HAM terhadap kaum minoritas muslim di Myanmar yang dalam tulisan ini hanya sebagai contoh kasus tentang pelanggaran HAM.

Aksi kekerasan terhadap Muslim Rohingya terus mendapat perhatian dan kecaman dari dunia internasional. Terbaru, Komisi Hak Asasi Manusia Independen (IPHRC) dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengecam dengan keras pelanggaran HAM terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.⁴ PBB memperkirakan bahwa 60.000 orang Rohingya telah melarikan diri pasca meningkatnya kekerasan dan pembunuhan massal di Myanmar. Operasi keamanan baru-baru ini, termasuk serangan pembakaran terhadap desa Rohingya, perlakuan buruk terhadap warga sipil termasuk penyiksaan, pemerkosaan dan pembunuhan di luar proses hukum, merupakan masalah yang sangat memprihatinkan bagi seluruh masyarakat internasional, khususnya semua Muslim di seluruh dunia. Sekitar 27.000 orang telah menyeberang ke Bangladesh sejak September 2017 dan 20.000 lainnya tetap terjebak di antara kedua negara.⁵

-
1. Dikutip dari L. Jones, “*ASEAN and the Norm of Non-interference in Southeast Asia: A Quest of Social Order*”, Nuffield College Politics Group Working Paper, March 2009, hlm.12.
 2. *Ibid*, hlm. 113.
 3. Dikutip dari L. Jones, “*ASEAN and the Norm of Non-interference in Southeast Asia: A Quest of Social Order*”, Nuffield College Politics Group Working Paper, March 2009, hlm.12.
 4. Dikutip dari Berlianto, Sindonews.com, “OKI Kecam Pelanggaran HAM terhadap Rohingya di Myanmar”, <https://international.sindonews.com/read/1236708/43/oki-kecam-pelanggaran-ham-terhadap-rohingya-di-myanmar-1504581424>, diakses pada tanggal 9 September 2017.
 5. *Ibid*.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia perlu mendorong pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan segala bentuk serangan bersenjata kepada penduduk sipil di negara bagian Rakhine. Karena ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).⁶ Penulis sependapat dengan hal tersebut karena bentuk kekerasan maupun penindasan terhadap warga sipil bukanlah suatu cara yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan di suatu negara, akan tetapi dapat menjadi “bumerang” bagi pemerintah jika tidak segera terselesaikan.

Dalam laporan penelitian *Human Rights Watch* (HRW) juga memastikan bahwa praktik intimidasi, kekerasan, dan kebrutalan yang terjadi dan dilakukan militer Myanmar masih terus berlangsung hingga saat ini.⁷ Fenomena yang menimpa kelompok Rohingya tersebut setidaknya menggambarkan tiga permasalahan hak asasi manusia, yakni: i) permasalahan kewarganegaraan dimana harus bisa membuktikan bahwa sejak tahun 1824 merupakan Warga Negara Burma; ii) adanya sikap intoleransi dan diskriminasi terhadap kaum minoritas muslim; serta iii) Persekusi terhadap kaum minoritas yang telah berlangsung sejak lama dan didukung oleh Negara.⁸

Dalam menanggapi kenyataan tersebut, etnis Rohingya juga telah melakukan beragam upaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka kepada pemerintah yang berkuasa namun tidak memberikan hasil mengingat di dalam negara Myanmar sendiri masih harus dihadapkan pada permasalahan demokrasi yang buruk akibat rezim pemerintahan yang otoriter.⁹ Status *stateless* yang mereka miliki membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjadi warga negara dimana pun dan tidak memiliki hak apapun sebagai warga

negara, sehingga satu-satunya yang menjadi pilihan mereka ialah meninggalkan Burma untuk mencari kehidupan yang lebih layak.¹⁰

Namun permasalahan pelanggaran HAM di Myanmar juga tidak selalu dikaitkan dengan aksi pembiaran serta perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Militer Myanmar. Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam penanganan hal tersebut seperti bermula ketika Negara-Negara yang tergabung dalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) seyogyanya tidak dapat melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dikarenakan adanya prinsip non-intervensi yang telah menjadi prinsip dasar atau “*golden rule*” dalam keanggotaan ASEAN.

ASEAN sebenarnya telah memiliki Komisi HAM antar negara ASEAN atau *The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right* (AICHR) yang telah dibentuk pada tahun 2009 dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen penegakan HAM di kawasan. Akan tetapi, Enny Soeprapto menyatakan bahwa “AICHR tidak akan bisa berbuat banyak dalam pengentasan masalah Rohingya. Komisi ini diperkirakan hanya bisa mendorong setiap negara anggota untuk menjunjung dan melindungi nilai-nilai HAM”.¹¹

Seyogyanya, prinsip tidak mencampuri negara lain atau *doctrine of non-interference* merupakan salah satu pondasi paling kuat menopang kelangsungan regionalisme ASEAN. Dengan berlandaskan pada doktrin ini, ASEAN dapat memelihara hubungan internal sehingga menutup pintu bagi konflik militer antar negara ASEAN. Namun dari sudut pandang HAM, doktrin yang telah berlaku sejak 1967 disinyalir sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan HAM yang

-
6. Dikutip dari Zulkarnain, Hidayatullah.com, “Amnesty Internasional: Myanmar Lakukan Pelanggaran HAM Serius atas Rohingya”, <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/09/03/122785/amnesty-internasional-myanmar-lakukan-pelanggaran-ham-serius-atas-rohingya.html>, diakses pada 9 September 2017.
 7. Laporan Penelitian Human Right Watch Tahun 2016 disampaikan dan dipublikasikan oleh Mr. Kyaw Win (Executive Director of Burma Human Rights Network) pada Acara *Human Rights Corner* yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI bekerja sama dengan Human Rights Watch (HRW) pada hari Jumat tanggal 15 September 2017.
 8. Laporan Penelitian Human Right Watch Tahun 2016 disampaikan dan dipublikasikan oleh Mr. Kyaw Win (Executive Director of Burma Human Rights Network) pada Acara *Human Rights Corner* yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI bekerja sama dengan Human Rights Watch (HRW) pada hari Jumat tanggal 15 September 2017.
 9. Jacques P. Leider. “*Rohingya: Rakhaing and Recent Outbreak of Violence: A Note*” dalam *Network Myanmar*. Dikutip dari http://www.burmalibrary.org/docs21/Jacques-Leider2013RohingyaRakhaing_and_the_Recent_Outbreak_of_Violence-A_Note-en.pdf diakses pada 9 September 2017.
 10. *Ibid*.
 11. Dikutip dari Rissa Dessthania Suastha, CNN Indonesia, “Konflik Rohingya di Balik Tameng Prinsip Non-Intervensi ASEAN”, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161207085341-106-177873/konflik-rohingya-di-balik-tameng-prinsip-non-intervensi-asean/>, diakses pada 9 September 2017.

lebih mengedepankan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi serta prinsip tanggung jawab negara dan penegakan hukum.

Di sisi lain, setiap negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi masing-masing warga negaranya dari kejahatan perang, kekerasan kemanusiaan bahkan upaya genosida. Tanggung jawab untuk melindungi atau *Responsibility to Protect* (R2P) merupakan salah satu prinsip internasional yang diusung oleh PBB, bahkan memungkinkan adanya intervensi langsung dari suatu negara jika ada negara lain dianggap telah gagal dan lalai melindungi warganya sendiri dari kekerasan dan kejahatan perang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka rumusan masalah yang akan dilakukan penelitian yaitu bagaimana kompatibilitas (kesesuaian) antara prinsip non-intervensi dengan norma dan prinsip hak asasi manusia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi para *stakeholder* terkait dalam membuat suatu kebijakan terhadap konflik internal khususnya di Negara ASEAN yang sesuai dengan perspektif hak asasi manusia sehingga dapat meminimalisir adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, sifatnya kasuistik namun mendalam (*in depth*) dan bersifat total atau menyeluruh (*holistic*), dalam arti tidak mengenal pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif.¹²

Teknik pengumpulan data bersumber pada data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer yang difokuskan kepada bahan-bahan studi dokumen atau kepustakaan seperti buku, majalah, perjanjian internasional (Piagam ASEAN), makalah-makalah, jurnal, artikel-artikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. kepustakaan berupa, literatur terkait seperti naskah ilmiah, media massa, laporan penelitian serta dokumen yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif dengan penguraian secara deskriptif (pemaparan). Analisis kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini memberikan pertimbangan bahwa penelitian ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengungkapkan atau menggambarkan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya, namun bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada akan di *check and re-check* (*triangulasi*) untuk ditemukan titik tengah dan akurasi pendapat dari berbagai pandangan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan sementara atau hasil penelitian yang ada.

PEMBAHASAN

A. Prinsip Non-Intervensi di ASEAN

ASEAN (*Association of Southeast Asia Nations*) merupakan suatu organisasi regional Asia Tenggara yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok dan juga merupakan organisasi yang paling stabil dalam konstelasi politik hubungan internasional. Dalam perkembangannya, ASEAN tidak hanya mampu menjaga dan memelihara stabilitas kawasan dan membangun kawasan, ASEAN juga berhasil membangun kerjasama global.

Salah satu faktor keberhasilan ASEAN adalah adanya norma dan aturan yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Peraturan yang dimaksud bisa berupa peraturan yang formal ataupun non-formal. Tujuan dari adanya peraturan ini adalah untuk mengatur anggota dalam melakukan interaksi satu sama lain ketika berhadapan dengan suatu permasalahan. Menurut Khoo, terdapat norma diplomatik yang diterapkan oleh ASEAN bernama ASEAN Way yang berisikan norma non-intervensi, non-penggunaan angkatan bersenjata, mengejar otonomi regional, serta menghindari *collective defense*.¹³

Perkataan intervensi kerap kali dipakai secara umum untuk menunjukkan hampir semua tindakan campur tangan oleh suatu negara dalam urusan negara lain.¹⁴ *Non-intervention is a foreign principle which holds that political rulers should*

12. Sutandyo Wignjosoebroto, "Hukum Konsep dan Metode", (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 130.

13. Nicholas Khoo, "Deconstructing the ASEAN Security Community: a Review Essay". (Oxford University Press and Japan Association of International Relation. International Relations of the Asia-Pacific, 2004) Volume 4 hlm. 35.

14. J.G. Starke, 2007. "Pengantar Hukum Internasional" (edisi kesepuluh, Buku 2). (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 683.

*avoid alliances with other nations, but still retain diplomacy, and avoid all wars not related to direct self-defense. This is based on the grounds that a state should not interfere in the internal politics of another state, based upon the principles of state sovereignty and self-determination. A similar phrase is strategic independence.*¹⁵

Berdasarkan pengertian yang khusus, intervensi terbatas pada tindakan mencampuri urusan dalam negeri atau luar negeri dari negara lain yang melanggar kemerdekaan negara itu, bukanlah satu intervensi suatu pemberian nasehat oleh suatu negara pada negara lain mengenai beberapa hal yang terletak di dalam kompetensi dari negara yang disebut kemudian untuk mengambil keputusan untuk dirinya, walaupun pada umumnya orang menganggap itu sebagai suatu intervensi.¹⁶

Prinsip non-intervensi sendiri merupakan suatu kewajiban bagi setiap negara berdaulat untuk tidak campur tangan dalam urusan negara lain.¹⁷ Prinsip ini dijalankan karena suatu negara memiliki kedaulatan penuh yang didasari oleh paham kemerdekaan dan persamaan derajat sesama negara, artinya bahwa negara berdaulat bebas dari negara lainnya dan juga sama derajatnya dengan yang lain.¹⁸

Menurut I Halina, prinsip non-intervensi merupakan prinsip yang menjamin pengakuan kedaulatan negara anggota, juga jaminan perlindungan dari campur tangan suatu negara anggota terhadap politik domestik negara anggota lainnya.¹⁹

Amitav Acharya menyatakan bahwa prinsip non-intervensi merupakan prinsip yang memberi kebebasan bagi setiap negara untuk mengurus urusan dalam negerinya tanpa adanya campur tangan dari negara lain yang akan menodai prinsip kebebasan, kemerdekaan dan integritas suatu negara.²⁰

Akan tetapi, prinsip non-intervensi tidak sama dengan prinsip non keterlibatan (non-involvement), dikarenakan kerjasama diantara pemerintah untuk kepentingan yang sama di bidang politik, ekonomi atau sosial (termasuk di dalamnya bidang yang bermacam-macam seperti kerjasama militer, rencana perdagangan atau usaha untuk membatasi perdagangan gelap narkoba) tidak dilarang oleh prinsip non-intervensi, walaupun aktifitas semacam itu memiliki dampak bagi kedaulatan nasional. Tidak juga dilarang oleh negara untuk melawan tindakan dari negara tetangganya yang berdampak merugikan, seperti produksi narkoba, polusi lingkungan hingga masalah pengungsi.²¹

Prinsip ini muncul dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC), 24 Februari 1976 yang dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa dalam menjalin hubungannya antar anggota, didasarkan pada prinsip fundamental yaitu: (a) menghormati kebebasan, kedaulatan, kesamaan, kesatuan wilayah dan identitas nasional setiap bangsa; (b) setiap negara memiliki hak untuk mengatur penyelenggaraan negaranya bebas dari intervensi eksternal; (c) adanya prinsip non-intervensi dalam hubungan internal sesama anggota.²² Dengan adanya pasal tersebut menguatkan eksistensi prinsip non-intervensi dalam kerangka kerja sama ASEAN.

Prinsip tersebut juga merupakan satu dari lima prinsip *peaceful coexistence* yang tercantum dalam Piagam PBB yang kemudian diadopsi oleh para pendiri ASEAN dengan penyesuaian tertentu terhadap norma-norma regional. Lebih lanjut, setiap negara anggota ASEAN pun telah sepakat untuk menentang setiap bentuk campur tangan suatu negara, baik sesama maupun bukan sesama anggota ASEAN terhadap masalah dalam negeri anggota lainnya. Akan tetapi prinsip non-intervensi sejatinya mengandung nilai-nilai penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas territorial dari

15. *Ibid*, hlm. 683.

16. *Ibid*, hlm. 683.

17. Steven L. Spiegel, *World Politics in A New Era*, (New Jersey: Harcourt Brace College Publishers, 1995), hlm. 395.

18. Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm.19.

19. I.Halina, "Menyoroti Prinsip Non-Intervensi ASEAN", (Multiversa: Journal of International Studies, Vol.1, No.1, 2011), hlm. 14.

20. Amitav Acharya, "Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order", (London: Routledge, 2001), hlm. 57.

21. John Funston, "ASEAN and the Principles of Non-Intervention: Practice and Aspect dalam Non-Intervention and State Sovereignty in the Asia-Pasific. Edited by David Dickens dan Guy Wilson-Roberts (Wellington, New Zealand: Center for Strategic Studies, 2000), hlm. 9.

22. Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, Pasal 2.

setiap negara, penyelesaian setiap masalah politik melalui perundingan dan peningkatan kerjasama dalam aspek keamanan dan pertahanan wilayah sesuai dengan tujuan pembentukan ASEAN yaitu “to promote peace in the region”.

Akan tetapi Rahmadhona memiliki pandangan lain terkait “prinsip non-intervensi yang mengisyaratkan empat kewajiban atau obligasi yang harus dipatuhi setiap negara anggota ASEAN sebagai konsekuensi dari keberadaan prinsip non-intervensi, yaitu: i) pantangan untuk mengkritisi tindakan apapun dari satu negara anggota terhadap warga negaranya, termasuk pelanggaran terhadap HAM, serta membuat keputusan mengenai keanggotaan suatu negara berdasarkan sistem atau bentuk pemerintahannya; ii) mengkritisi tindakan dari suatu negara yang melanggar prinsip non-intervensi; iii) menolak pengakuan (*recognition*), permohonan suaka (*sanctuary*) ataupun bentuk dukungan lainnya terhadap kelompok pemberontakan (*rebel groups*) yang mengganggu kestabilan nasional negara tetangga; iv) menyediakan dukungan politis dan bantuan materi untuk negara yang sedang berkampanye menentang kegiatan-kegiatan subversif yang mengganggu stabilitas negara”.²³

Prinsip non-intervensi selama ini dipegang teguh oleh para anggota ASEAN dalam kebijakan regionalnya. Hal yang demikian terjadi karena telah terdapat dasar hukum yaitu pada Piagam ASEAN sehingga menyebabkan negara-negara anggota tidak memiliki legitimasi dan otoritas yang cukup untuk mengintervensi masalah konflik dan pelanggaran HAM internal negara-negara anggotanya. Pasal 2 Piagam ASEAN menyatakan bahwa (*e*) *non-interference in the internal affairs of ASEAN member states*, (*f*) *respect the right of every member state to leads its national existence free from external interference, subversion and coercion*.

Prinsip non-intervensi saat ini telah menjadi dasar fundamental bagi hubungan antar anggota ASEAN. Nilai positif dari adanya prinsip ini yaitu mencegah dan meminimalisasi terjadinya konflik antar negara anggota ASEAN. Diplomasi yang

berlandaskan prinsip tersebut setidaknya berhasil meredam potensi konflik di kawasan. Terlepas dari sisi positif tersebut prinsip ini pada kenyataannya menjadi hambatan bagi ASEAN untuk berperan signifikan dalam penyelesaian konflik domestik di masing-masing negara anggota. Prinsip inipun pada akhirnya memberi batasan bagi ASEAN dan negara anggotanya untuk berperan aktif dalam dinamika regional Asia Tenggara.

Seiring dengan perkembangan konstelasi politik global, nampaknya prinsip ini mulai harus ditinggalkan oleh ASEAN. Karena dalam Piagam ASEAN disebutkan bahwa tujuan ASEAN ke depan adalah *maintain and enhance peace, security and stability and further strengthen peace-oriented values in the region*, serta *to enhance regional resilience by promoting greater political, security, economic and socio-cultural cooperation*. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ASEAN ke depan merupakan suatu entitas yang satu, hal ini juga diperkuat dengan jargon ASEAN, *One Vision, One Identity, One Community*.

B. Pendekatan HAM terhadap Prinsip non-Intervensi

HAM menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah hak yang melekat pada semua manusia, apapun kebangsaan kita, tempat tinggal, jenis kelamin, asal-usul kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Kita semua sama-sama berhak atas HAM tanpa diskriminasi. Hak-hak ini semua saling bergantung, saling terkait dan tak terpisahkan.²⁴

HAM akan saling bergantung satu sama lain dan tidak dapat dipisah-pisahkan (*indivisibility*) karena semua hak, baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya kedudukannya setara dan tidak akan bisa dinikmati sepenuhnya tanpa ada pemenuhan dari hak-hak lainnya. Terlebih ketika HAM juga menjamin bagi setiap manusia diperlakukan setara tanpa adanya diskriminasi, dan diberi hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang akan berpengaruh pada hidupnya.

Beranjak lebih jauh, konsepsi HAM tidak saja membenarkan keberadaan manusia sebagai makhluk yang sadar pada pentingnya hidup

23. Dikutip dari Rahmadhona, “Melihat Kembali Relevansi Non Intervensi ASEAN”, http://www.kompasiana.com/dhnhz/melihat-kembali-relevansi-non-intervensi-asean_582f9f222afbd19ofd8951b, diakses pada 10 September 2017.

24. Dikutip dari United Nations Human Rights. *What is Human Rights*, <http://www.ohchr.org/en/issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>, diakses pada tanggal 9 September 2017.

bermasyarakat dan sosial namun konsepsi HAM juga sebagai citraan dirinya sebagai makhluk yang bermartabat dalam persoalan dan konflik. Frans Magnis Suseno mengatakan “Hak-hak asasi manusia adalah sarana untuk melindungi manusia modern terhadap ancaman-ancaman yang sudah terbukti keganasannya”.²⁵ Hak-hak itu disadari sebagai reaksi terhadap pengalaman keterancaman segi-segi kemanusiaan yang hakiki. Melalui paham hak asasi, tuntutan untuk menghormati martabat manusia mendapat rumusan operasional dalam bahasa hukum dan politik.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 sejatinya dipandang sebagai salah satu prestasi besar dalam bidang HAM dan telah dijadikan pijakan, referensi dan sumber inspirasi bagi sejumlah negara.

Sementara dalam praktiknya, HAM yang secara universal seringkali dinyatakan dan dijamin oleh hukum, dalam bentuk perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum dan sumber-sumber hukum internasional. HAM dalam hukum internasional sejatinya meletakkan kewajiban negara untuk bertindak dengan cara tertentu atau untuk menahan diri dari tindakan tertentu, dalam rangka untuk melindungi HAM sebagai kebebasan dasar setiap individu ataupun setiap kelompok.

Jack Donnely dalam Aleksius Jemadu menyatakan bahwa “HAM melekat pada seorang individu karena status dan martabatnya sebagai manusia, bukan diberikan oleh lembaga eksternal apapun”.²⁶ Selain itu, “solidaritas umat manusia secara global harus diberikan ruang yang cukup untuk mempersalahkan setiap bentuk pelanggaran HAM dimanapun terjadi. Pemerintah tidak dapat berdalih atas nama kedaulatan untuk melindungi pelanggaran yang telah dilakukannya”.²⁷

Hamid Awaluddin juga menambahkan bahwa “ada tujuh penampakan utama keberadaan HAM sekarang ini: *Pertama*, HAM telah menjadi agenda utama dalam hubungan internasional. *Kedua*, negara telah diwajibkan untuk melaksanakan

norma-norma HAM melalui instrumen-instrumen hukum internasional mengenai HAM yang telah disepakati bersama. Disini, pembentukan kelembagaan untuk menangani HAM, baik segi pemberdayaan maupun solusi mengenai masalah-masalah HAM, dilakukan secara besar-besaran. Ini dilaksanakan bukan hanya pada level internasional, tetapi juga nasional. *Ketiga*, individu telah memiliki status hukum untuk dilindungi dari segala bentuk pelanggaran HAM. *Keempat*, konsep kedaulatan negara terpenetrasi oleh HAM. *Kelima*, aktor utama dalam pemajuan dan penegakan HAM, tidak lagi menjadi monopoli negara, tetapi juga aktor nonnegara, bahkan perusahaan-perusahaan multinasional pun, sudah ikut dalam agenda ini. *Keenam*, individu-individu yang memiliki pengaruh dan kharisma serta komitmen dan kepemimpinan kuat, ikut menentukan jalannya pemajuan dan penegakan HAM. *Ketujuh*, telah terjadi perubahan persepsi dan pendekatan mengenai HAM. Masalah HAM tidak lagi ditekankan pada aspek-aspek legal semata, tetapi semua aspek kehidupan dikaitkan dengan HAM”.²⁸

Akan tetapi sejarah telah mencatat berbagai pelanggaran HAM yang disebabkan perlakuan tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, status sosial, politik, keturunan dan sebagainya. Pelanggaran ini terjadi secara horizontal (antar masyarakat) maupun vertikal (antar Negara terhadap rakyat) atau sebaliknya. Banyak diantaranya tergolong pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (*gross violation of human rights*).²⁹

Azyumardi Azra menyatakan bahwa Pelanggaran HAM ialah “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dana atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan

25. Frans Magnis Suseno, “Filsafat Kebudayaan, Politik, Butir-butir Pemikiran Kritis”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 231.

26. Aleksius Jemadu, “Politik Global dalam teori dan politik”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 278.

27. *Ibid*, hlm. 278.

28. Hamid Awaluddin, “HAM Politik, Hukum dan Kemunafikan Internasional”, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2012), hlm. 7-8.

29. Prinst Darwan, “Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 9

benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dalam hal ini undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia³⁰.

Sementara C. De Rover menyatakan bahwa pelanggaran HAM merupakan setiap tindakan yang salah secara internasional yang dilakukan oleh suatu negara, dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban internasional kepada negara tersebut. Tindakan salah menurut internasional dianggap ada jika:³¹

1. Tindakan yang terdiri atas suatu perbuatan atau kelalaian perbuatan dipertalikan (dipersalahkan) kepada negara berdasarkan hukum internasional.
2. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar kewajiban internasional dari negara tersebut.

Dalam *Rome Statute of The International Criminal Court* 1998 (Statuta Roma tahun 1998) Art 5 dijelaskan mengenai definisi dari pelanggaran HAM yang berbunyi:

The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this statute with respect to the following crimes:

1. *The crime of genocide;*
2. *Crimes against humanity;*
3. *War crimes;*
4. *The crime of aggression;*

Berdasarkan aturan tersebut, pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.

Lebih lanjut Saraswati menyatakan bahwa tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan tidak hanya antar masyarakat tetapi juga oleh pemerintah ini sejatinya telah melanggar konsep negara seperti yang diusung John Locke dalam bukunya *Two Treaties of Civil Government* yang menyatakan tujuan utama dan pokok dibentuknya suatu negara

atau pemerintahan adalah untuk melindungi hak manusia, dan menjadi tanggung jawab negara pula jaminan atas penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip-prinsip HAM. Apabila negara membiarkan ketiadaan penegakan hukum atau bahkan menjadi bagian dari pelanggaran HAM tersebut maka negara telah melakukan tindakan yang dikatakan sebagai impunitas (*impunity*).³²

Oleh karenanya, dapat dijadikan kata kunci utama yaitu HAM harus dapat ditegakkan melalui penerapan hukum dan dikuatkan dengan adanya jaminan penuntutan terhadap para pemangku tanggung jawab (negara) untuk mempertanggungjawabkannya sesuai dengan standar internasional. Negara selaku pemangku tanggung jawab atas pelaksanaan HAM setidaknya memberikan bukti konkrit dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM bagi warga negaranya.

Selanjutnya dalam konteks pendekatan HAM, prinsip non-intervensi seyogyanya tidak menjadi masalah ketika negara dapat memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM bagi warga negaranya tanpa terkecuali. Namun prinsip tersebut sebaiknya tidak selalu dijadikan dasar ketika salah satu negara yang telah sepakat dengan prinsip tersebut melakukan pelanggaran HAM baik itu melalui UU yang berada di Negara tersebut ataupun melalui pembiaran yang dilakukan oleh negara tersebut.

Sementara jika kita merunut sejarah, prinsip non-intervensi disepakati oleh negara ASEAN pada masa Perang Dingin dimana Amerika Serikat dan Uni Soviet pada saat itu berlomba-lomba memengaruhi politik domestik negara-negara Asia Tenggara. Oleh karenanya ASEAN dibentuk sebagai salah satu cara penangkalan negara-negara anggota dari intervensi politik Amerika Serikat dan Uni Soviet. Selain itu, negara-negara anggota ASEAN yang sebagian besar adalah bekas negara jajahan terasa masih trauma dan merasa khawatir dengan terjadinya intervensi dari pihak luar. Jadi, wajar saja jika anggota ASEAN pada saat itu sepakat untuk mencantumkan prinsip non-intervensi di dalam ASEAN. Namun seiring

30. Azyumardi Azra, "Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat MADANI", (Jakarta: UIN, Kencana Pranada Media Group, 2003), Hal. 227.

31. C. De Rover, "To Serve and Protect Acuan Universal Penegakan HAM", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 22.

32. LG. Saraswati dkk, *Hak Asasi Manusia, Teori Hukum dan Kasus*, (Depok: Filsafat UI Press, 2006), hlm. 195.

dengan perkembangan politik global, nampaknya prinsip ini mulai harus ditinggalkan oleh ASEAN.

Lebih lanjut, pelaksanaan Prinsip non-intervensi saat ini nyatanya malah menyebabkan krisis kemanusiaan dalam suatu negara akan terus berlangsung sehingga individu maupun kelompok yang mengalami tekanan dari pemerintah negara tersebut tidak dapat mengakses aspek-aspek utama dari *human security* yang dicanangkan oleh PBB, yaitu keamanan bagi diri sendiri (*personal security*), keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan kesehatan (*health security*), keamanan lingkungan (*environmental security*), keamanan komunitas (*Community security*) dan keamanan politik (*political security*).

Selama ini ada kebanggaan jika ASEAN menganut prinsip non intervensi. Namun sebenarnya prinsip ini tidak hanya diadopsi oleh ASEAN, piagam PBB tahun 1945 pun mengadopsi prinsip serupa. Bedanya, masyarakat internasional mengartikan prinsip non-interferensi secara dinamis, sedangkan ASEAN masih secara statis.³³

Hassan menjelaskan bahwa bagaimana mungkin pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN bisa berkembang jika negara-negara masih saja membentengi diri di balik prinsip non-intervensi. Prinsip ini jugalah yang mempengaruhi perumusan mandat *ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights* (AICHR) yang terkesan tidak seimbang antara fungsi promosi dan fungsi proteksi. Sistem politik yang masih sangat beragam dan kekhawatiran AICHR menjadi intrusif dan mengganggu kedaulatan negara menjadikan mandat AICHR inferior dibandingkan *standard* hukum internasional, bahkan standar hukum nasional. Sebagai gambaran, Komnas HAM di Indonesia memiliki subwewenang dan fungsi penyelidikan serta pengaduan. Namun tidak demikian dengan AICHR.³⁴

Pada level individu terdapat beberapa tokoh-tokoh perjuangan HAM yang karena aktivitas dan kampanyenya dapat memengaruhi kebijakan atau diplomasi HAM dari aktor-aktor internasional baik negara maupun non-negara. Akan tetapi level perjuangan HAM saat ini dilakukan oleh kelompok

civil society baik pada tingkat nasional maupun global. Hampir di setiap negara demokrasi maupun non-demokrasi kita menemukan organisasi non-pemerintah (NGO) yang aktif memperjuangkan HAM dalam berbagai aspeknya. Namun aktor penting yang diharapkan dapat mempromosikan dan melindungi HAM seyogyanya adalah negara atau pemerintah. Peranan negara menjadi penting karena menghasilkan berbagai kebijakan yang secara khusus ditujukan untuk memajukan HAM namun bisa juga menjadi kontroversial ketika negara menjadi sumber ancaman permanen terhadap hak-hak sipil dan politik warganya.

Ada alternatif cara bagi negara lain untuk tetap dapat memberikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM bagi negara yang menganut prinsip non-intervensi, adapun cara tersebut adalah menggunakan atau berpedoman pada prinsip Tanggung Jawab untuk Melindungi atau *Responsibility to Protect* (R2P) yang merupakan salah satu prinsip internasional yang diusung PBB, yang bahkan memungkinkan adanya intervensi langsung dari suatu negara jika negara lain dianggap telah gagal dan lalai melindungi warganya sendiri dari kekerasan dan kejahatan perang.

R2P merupakan sebuah prinsip internasional yang digagas guna mencegah kejahatan kemanusiaan seperti pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan kemanusiaan lainnya terjadi di suatu negara. Jika, dengan berbagai sebab, suatu negara tidak mampu atau tidak memiliki kemauan untuk melindungi rakyatnya, maka menjadi tanggung jawab komunitas internasional untuk melakukan intervensi mencegah kejahatan kemanusiaan.

Sejak digulirkan oleh ICISS (*International Commission On Intervention Of State Sovereignty*) tahun 2001 dan disempurnakan oleh *World Summit* 2005, ide R2P tahun mendapatkan sambutan positif oleh komunitas internasional. Ide pokok R2P yang berupaya untuk mereduksi kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap solusi tepat untuk mencegah timbulnya konflik yang menimbulkan banyak korban. Dengan diberlakukannya prinsip R2P yang memandang *sovereignty as*

33. Dikutip dari Kontras, "HAM dan Diplomasi" Wawancara Eksklusif Kontras dengan Dr. Hassan Wirajuda pada 30 Maret 2014, Newsletter Kontras, 2014.

34. *Ibid.*

responsibility, pemerintah suatu negara tidak lagi berhak untuk melakukan kejahatan terhadap rakyatnya sendiri. Begitu pula pemerintah yang gagal menunaikan kewajiban mencegah terjadinya kejahatan massal di negaranya, maka tanggung jawab kemanusiaan tersebut diambil alih oleh komunitas internasional.³⁵

Akan tetapi konsep R2P tidak dimaksudkan dalam konteks perlindungan terhadap seluruh ancaman kemanusiaan. Kurang tepat jika dipahami bahwa R2P mencakup permasalahan *non-mass atrocity*, seperti misalnya isu pencegahan *global warming*, penyebaran penyakit global (HIV/AIDS, anthrax, ebola), bencana alam dan perlindungan terhadap suku-suku terasing.³⁶ Cakupan R2P, seperti tertulis dalam pilar pertama R2P yang disepakati dan didukung oleh komunitas internasional dalam Konferensi Tingkat Tinggi Dunia (KTT) PBB tahun 2005 adalah tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya sendiri dari pemusnahan massal (*genocide*), kejahatan perang (*war crimes*), pembersihan etnis (*ethnic cleansing*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), dan dari segala macam tindakan yang mengarah pada jenis-jenis kejahatan tersebut.³⁷

Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris-Jenderal PBB, Ban-ki Moon, mengeluarkan sebuah laporan pada bulan Januari 2009, berjudul “Menerapkan *Responsibility to Protect*” (*Implementing Responsibility to Protect*). Beliau mengungkapkan rencana-rencananya untuk menerapkan R2P dalam bentuk tindakan nyata. Dalam laporan tersebut, Ban-ki Moon membagi “*Responsibility to Protect*” ke dalam tiga pilar yaitu:³⁸

1. Tanggung jawab melindungi yang dimiliki oleh negara-negara;
2. Bantuan internasional dan pembangunan kapasitas (*capacity-building*);
3. Respon secara tepat dan tegas terhadap krisis kemanusiaan.

Ketiga pilar tersebut berdiri sejajar dan tidak ada preferensi untuk mendahulukan satu pilar atas yang lainnya. Masing-masing pilar tersebut dapat dijadikan acuan pelaksanaan sejauh situasi membutuhkan hal tersebut. Sebagai sebuah norma, R2P memberikan *framework* dan asas pijakan untuk merespon situasi pra konflik (*responsibility to prevent*), ketika konflik berlangsung (*responsibility to react*), dan pasca konflik (*responsibility to building*). R2P berusaha mengambil tindakan tegas dan efektif dalam menangani tragedi kemanusiaan.

Seyogyanya, intervensi kemanusiaan tidak melanggar kebebasan politik sebuah negara. Tindakan tersebut hanya bertujuan untuk memulihkan hak asasi manusia pada suatu negara. Setiap negara dan penduduknya tetap memiliki kebebasan politik. Atas asumsi ini intervensi kemanusiaan tidak melanggar piagam PBB.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Teson dalam Adjie yang menyatakan bahwa “kekerasan bersenjata hanya dilarang oleh PBB jika melanggar: *when it impairs the territorial integrity of the target state; when it affects its political independence; or when it is otherwise against the purposes of the United Nations*”.³⁹

Intervensi kemanusiaan dapat dikatakan sah apabila tidak melanggar batasan yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 2 Ayat (4). Legalitas intervensi kemanusiaan kemudian juga dihubungkan dengan tujuan PBB untuk menghormati hak asasi manusia (Pasal 1 Ayat (3) Piagam PBB). Sejak tahun 1945 dan lahirnya konvensi tentang pelarangan genosida, deklarasi HAM universal, maka kewenangan negara untuk bertindak sewenang-wenang atas warganya telah dibatasi. Batas teritorial sudah tidak menjadi permasalahan dalam pelaksanaan dan perlindungan HAM.

Hans Kelsen berpendapat bahwa “Kedaulatan negara yang biasanya menjadi alasan bahwa intervensi kemanusiaan tidak dapat dibenarkan berdasarkan Hukum Internasional secara kontekstual telah gagal”.⁴⁰ Tujuan adanya Hukum Internasional adalah untuk membatasi kedaulatan

35. Gareth Evans, “*The Responsibility to Protect*”, (Washington, D.C: Brookings Institution Press, 2008), hlm. 46. Lihat juga: Summary Of The Responsibility to Protect, The Report Of The International Commission On Intervention Of State Sovereignty (ICISS).

36. *Ibid*, hlm. 39.

37. *Ibid*, hlm. 39.

38. Dikutip dari Laporan ICRtoP, International Coalition For The Responsibility To Protect. <http://www.responsibilitytoprotect.org/files/ICRtoP%20Summary%20of%20SG%20report.pdf> diakses pada 12 September 2017.

39. Eric Adjie, “*The Legality of Humanitarian Intervention*”. (Thesis, University of Georgia, 2009) hlm. 29.

40. Hans Kelsen, “*General Theory of Law and State*” (alih bahasa Somardi). (Jakarta: Bee Media, 2007), hlm. 414-415.

negara itu sendiri. Sejak individu menjadi subyek Hukum Internasional, maka sebenarnya kedaulatan negara itu diperoleh dari individu yang mendelegasikan kewenangannya kepada negara. Jadi, ketika negara telah melanggar hak-hak individu, maka para individu tersebut dapat meminta bantuan kepada pihak lain (negara) untuk memulihkan hak-hak mereka. Pada saat itulah intervensi kemanusiaan menjadi eksis dan timbul kewajiban negara untuk melakukan kerjasama (bantuan) antara mereka untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia.⁴¹

Hal yang demikian dapat dimungkinkan ketika negara melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kerangka pendekatan berbasis HAM yang meliputi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak setiap individu. Selain itu dari ketiga bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara tersebut masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*) yaitu mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*) yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standard substantif yang terukur.

ASEAN sebenarnya memiliki tiga mekanisme dalam rangka penyelesaian konflik.⁴² Mekanisme pertama adalah kerangka institusional yakni sarana melakukan diskusi, konsultasi, pertimbangan mengenai kepentingan bersama di kawasan serta menumbuhkan pemahaman bersama dan kerjasama. Mekanisme ini mengambil bentuk pertemuan rutin tingkat tinggi (KTT) dan biasanya membawa masalah keamanan atau konflik yang melibatkan negara anggota untuk dibahas di dalam pertemuan itu. Mekanisme kedua adalah kerangka informal yakni upaya mereduksi konflik melalui diplomasi akomodasi (saling menahan diri, menghormati, dan tanggung jawab), musyawarah dan mufakat, pemahaman antar budaya dan tradisi. Mekanisme ketiga adalah kerangka formal yakni institusi yang dibentuk sebagai sarana penyelesaian konflik.⁴³

Akan tetapi mekanisme tersebut menjadi sia-sia karena prinsip non-intervensi masih tetap

menjadi pedoman oleh para anggota ASEAN dalam kebijakan regionalnya, di samping prinsip-prinsip lain seperti saling menghormati, konsensus, dialog dan konsultasi. Prinsip non-intervensi yang selama ini dijunjung tinggi memang telah banyak memberi kontribusi terhadap eksistensi ASEAN. Pada tingkat yang paling dasar, prinsip ini merupakan wujud nyata penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara anggota. Hal ini amat penting, mengingat sejarah menjelang pembentukan ASEAN yang diwarnai sejumlah konflik antarnegara. Akan tetapi prinsip tersebut nyatanya sudah tidak sejalan dengan perubahan politik global yang telah mengedepankan prinsip-prinsip HAM.

Namun, tanpa berniat mengurangi kontribusi penting itu, haruslah diakui bahwa memasuki dasawarsa keempat usianya, situasi yang dihadapi ASEAN telah berubah; beragam masalah pun telah timbul. Tak dapat dimungkiri, seiring dengan bertambahnya usia itu, bertambah dan beragam pula persoalan yang dihadapi. Apalagi kini anggotanya sudah bertambah menjadi sepuluh dari awalnya hanya lima. Akibat dari akumulasi jumlah dan keberagaman masalah yang dihadapi ASEAN, Prinsip non-intervensi yang selama ini dianggap penting, justru kerap dianggap menjadi hambatan terhadap persoalan-persoalan yang senyatanya memerlukan intervensi dari sesama anggota. Selama ini, dalam konteks hubungan antarnegara anggota ASEAN, jika permasalahan yang terjadi sudah mulai berkaitan dengan masalah dalam negeri, hal itu akan menjadi semacam hal yang tabu bagi negara tetangga lainnya untuk ikut membicarakan solusi pemecahannya dan bahkan ikut terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut.

Keinginan ASEAN untuk menjadi “*One Community*” nampaknya masih terhambat karena prinsip non-intervensi. Sedikit perumpamaan dapat dikemukakan yaitu jika ingin mengintegrasikan diri menjadi sesuatu yang lebih besar berarti harus memindahkan kesetiaan yang ada, atau paling tidak mengurangi kedaulatan negara dan memindahkannya ke cakupan yang lebih luas, dalam konteks ini berarti negara-negara anggota ASEAN dapat memindahkan atau mengurangi

41. *Ibid*, hlm. 414-415.

42. Anthony, M.C. 1998. “*Mechanisms of Dispute Settlement: The ASEAN Experience*,” *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 20, No. 1 (April): hlm. 46

43. *Ibid*, hlm. 36.

sedikit kedaulatannya untuk membangun suatu integrasi ASEAN yang lebih bersatu, sehingga *One Vision, One Identity, One Community* dapat terwujud.

Pada akhirnya, prinsip non-intervensi memang tetap dibutuhkan, namun yang harus diperbaiki atau mendapat perubahan adalah tujuan dan pelaksanaan dari prinsip non-intervensi yang dijalankan oleh negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Perubahan yang dimaksud adalah dalam kondisi-kondisi tertentu negara anggota boleh membantu permasalahan domestik anggotanya. Contohnya, jika negara anggota sedang bermasalah terkait permasalahan domestik maka dapat meminta bantuan kepada ASEAN, akan tetapi ASEAN boleh mengintervensi negara tersebut hanya dalam urusan yang diminta oleh negara yang bersangkutan. Pengecualian kedua adalah jika masalah domestik negara anggota itu ternyata berdampak pada pelanggaran HAM, keamanan negara anggota lainnya dan mengancam keamanan regional, seperti contoh kasus Rohingya yang telah menjadi beban negara anggota regional lainnya, ASEAN seharusnya boleh mengintervensi karena memang alasannya jelas, masalah tersebut telah mengganggu keamanan regional.

KESIMPULAN

Pada dasarnya prinsip non-intervensi membawa angin segar bagi perkembangan ASEAN sampai sejauh ini, akan tetapi dampak yang kurang baik justru lahir jika ASEAN terus memegang prinsip ini. Hal yang demikian beralasan bahwa prinsip non-intervensi jika masih melingkar dalam tubuh ASEAN dampaknya adalah tidak akan membuat Negara-negara anggota ASEAN tumbuh menjadi anggota yang dewasa dalam penanganan setiap kasus-kasus atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi diantara para anggotanya. Jika masih berlindung dalam kedok dan tameng prinsip non-intervensi ini, setiap permasalahan yang terdapat di dalam anggota ASEAN akan diselesaikan sendiri (jika mereka bisa dan dapat menyelesaikannya). Namun jika sebaliknya mereka tidak dapat menyelesaikannya, maka akan menjadi suatu permasalahan yang berlarut-larut dan akan menjadi sorotan dunia internasional dan menyebut ASEAN adalah sekumpulan suatu negara-negara sekawasan saja tanpa ada yang mampu menolong satu sama lainnya.

Akan tetapi pandangan hak asasi manusia terhadap prinsip non-intervensi sangat bertolak belakang dalam pelaksanaannya. Negara sebagai pemangku tanggung jawab dan kewajiban harus bisa menjalankan perannya dalam hal memberikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan bagi warga negaranya. Hal yang demikian juga telah tertuang dalam prinsip-prinsip HAM diantaranya adalah prinsip tanggung jawab negara dan penegakan hukum (*state responsibility and rule of law*) yang memiliki penjelasan bahwa negara bertanggung jawab untuk mentaati hak asasi manusia dalam hal ini negara harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum dalam instrumen-instrumen HAM. Seandainya negara gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan kepada negara secara layak yang sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku. Disinilah kompatibilitas antara prinsip non-intervensi dengan norma dan prinsip hak asasi manusia dapat terhubung.

Hal yang demikian secara tidak langsung akan menjadi pertarungan kredibilitas ASEAN dalam menciptakan perdamaian, keamanan serta penghormatan terhadap HAM di kawasan yang menjadi tujuan didirikannya ASEAN sebagaimana tercantum dalam piagam ASEAN. Dilema penyelesaian konflik akan muncul karena Piagam ASEAN memuat salah satu tujuannya adalah untuk menjunjung penghormatan HAM di kawasan namun di satu sisi ASEAN memiliki prinsip non-intervensi yang menjunjung tinggi kedaulatan negara. ASEAN akan menghadapi pilihan yang sulit antara penyelesaian konflik dengan ancaman akan menciderai prinsip non-intervensi tetapi seolah-olah membiarkan kasus pelanggaran HAM di kawasan Asia Tenggara.

Sudah sepatutnya para pemimpin di ASEAN memikirkan suatu kelonggaran atau fleksibilitas untuk memandang atau menerapkan dan menjalankan prinsip ini, tidak kaku seperti di awal pembentukan ASEAN. Setidaknya hal tersebut akan memberikan ruang gerak bagi penegak hukum khususnya bidang HAM untuk memberikan rekomendasi atau masukan tentang apa hal yang dilakukan oleh suatu negara anggota ASEAN telah menyimpang dari prinsip-prinsip HAM dan kemanusiaan dunia internasional. Dengan begitu paradigma tersebut akan memberikan efek jera bagi setiap negara anggota yang semena-mena

terhadap pelanggaran HAM serta kemanusiaan dan hal ini sudah menjadi suatu bagian yang harus dilakukan oleh setiap negara di dunia internasional khususnya dalam hubungan internasional.

SARAN

Prinsip non-intervensi yang selama ini dijunjung tinggi memang telah banyak memberi kontribusi terhadap eksistensi ASEAN. Pada tingkat yang paling dasar, prinsip ini juga merupakan wujud nyata penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara anggota. Namun disisi lain, prinsip ini juga perlu mendapat modifikasi atau perubahan dalam implementasinya.

Prinsip tersebut perlu diberikan suatu kelonggaran dan fleksibilitas di dalam menjalankannya khususnya di dalam bidang kemanusiaan, dan sudah sepantas dan sepatutnya masing-masing negara anggota ASEAN berpikir untuk melakukan terobosan ini tentu hal ini akan sangat baik untuk perkembangan ASEAN ke depannya sehingga dapat tercapai tujuan *One Community* di ASEAN.

Penghormatan terhadap nilai-nilai HAM saat ini merupakan upaya yang dilakukan oleh negara maju untuk mensejahterakan warga negaranya. Oleh karenanya penerapan dalam Prinsip non-intervensi sebaiknya tidak dilaksanakan secara kaku sehingga dapat memberikan ruang gerak bagi penegak hukum di bidang HAM dalam memberikan rekomendasi atau masukkan bahwa apa yang dilakukan oleh suatu negara anggota ASEAN telah menyimpang dari prinsip-prinsip HAM dan kemanusiaan dunia internasional. Namun intervensi yang dilakukan diharapkan tidak melanggar kebebasan politik sebuah negara, sehingga tindakan tersebut hanya bertujuan untuk memulihkan hak asasi manusia pada suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Acharya, Amitav, *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*, London: Routledge, 2001.
- Adjie, Erie, *The Legality of Humanitarian Intervention*. Thesis, University of Georgia, 2009.
- Awaluddin, Hamid, *HAM Politik, Hukum dan Kemunafikan Internasional*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2012.
- Azra, Azyumardi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat MADANI*, Jakarta: Tim ICCE UIN, Kencana Pranada Media Group, 2003.
- Darwan, Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- De Rover, C, *To Serve and Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Evans, Gareth, *The Responsibility to Protect*, Washington, D.C: Brookings Institution Press, 2008.
- Jemadu, Aleksius, *Politik Global dalam teori dan politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State* (alih bahasa Somardi), Jakarta: Bee Media, 2007.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003.
- L. Spiegel, Steven, *World Politics in A New Era*, New Jersey: Harcourt Brace College Publishers, 1995.
- Manan, Bagir. *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.
- Saraswati, LG dkk, *Hak Asasi Manusia, Teori Hukum dan Kasus*, Depok: Filsafat UI Press, 2006.
- Starke, J.G. *“Pengantar Hukum Internasional”* (edisi kesepuluh, Buku 2). Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Suseno, Frans Magnis, *Filsafat Kebudayaan, Politik, Butir-butir Pemikiran Kritis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Wignjosoebroto, Sutandyo, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan:

Piagam ASEAN.

Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976.

Rome Statute of The International Criminal Court 1998 (Statuta Roma tahun 1998).

Sumber Lain

Jones, L. *“ASEAN and the Norm of Non-interference in Southeast Asia: A Quest of Social Order”*, Nuffield College Politics Group Working Paper, March 2009.

Berlianto, Sindonews.com, *OKI Kecam Pelanggaran HAM terhadap Rohingya di Myanmar*, <https://international.sindonews.com/read/1236708/43/oki-kecam-pelanggaran-ham-terhadap-rohingya-di-myanmar-1504581424>, diakses pada tanggal 9 September 2017.

Zulkarnain, Hidayatullah.com, *Amnesty Internasional: Myanmar Lakukan Pelanggaran HAM Serius atas Rohingya*, <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/09/03/122785/amnesty-internasional-myanmar-lakukan-pelanggaran-ham-serius-atas-rohingya.html>, diakses pada 9 September 2017.

Laporan Penelitian Human Right Watch Tahun 2016 disampaikan dan dipublikasikan oleh Mr. Kyaw Win (Executive Director of Burma Human Rights Network) pada Acara *Human Rights Corner* yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI bekerja sama dengan Human Rights Watch (HRW) pada hari Jumat tanggal 15 September 2017.

- RissaDessthaniana Suastha, CNN Indonesia, *Konflik Rohingya di Balik Tameng Prinsip NonIntervensiASEAN*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161207085341-106-177873/konflik-rohingya-di-balik-tameng-prinsip-non-intervensi-asean/>, diakses pada 9 September 2017.
- Khoo, Nicholas, *Deconstructing the ASEAN Security Community: a Review Essay*, Oxford University Press and Japan Association of International Relation. International Relations of the Asia-Pacific, 2004, Volume 4.
- Halina, I, *Menyoroti Prinsip Non-Intervensi ASEAN*, Multiversa: Journal of International Studies, Vol.1, No.1, 2011.
- John Funston, *ASEAN and the Principles of Non-Intervention: Practice and Aspect dalam Non-Intervention and State Sovereignty in the Asia-Pacific*, Edited by David Dickens dan Guy Wilson-Roberts, Wellington, New Zealand: Center for Strategic Studies, 2000.
- Rahmadhona, Melihat Kembali Relevansi Non IntervensiASEAN, http://www.kompasiana.com/dhnzh/melihat-kembali-relevansi-non-intervensiasean_582f19f222afbd190fd8951b, diakses pada 10 September 2017.
- United Nations Human Rights. *What is Human Rights*, <http://www.ohchr.org/en/issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>, diakses pada tanggal 9 September 2017.
- Kontras, “*HAM dan Diplomasi*” Wawancara Eksklusif Kontras dengan Dr. Hassan Wirajuda pada 30 Maret 2014, Newsletter Kontras, 2014.
- Anthony, M.C. 1998. “*Mechanisms of Dispute Settlement: The ASEAN Experience*,” Contemporary Southeast Asia, Vol. 20, No. 1 (April).
- Laporan ICRtoP, *International Coalition For The ResponsibilityToProtect*. <http://www.responsibilitytoprotect.org/Summary%20of%20SG%20report.pdf> diakses pada 12 September 2017.